



**KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**NOMOR DK/ 02 /SP/2017**

**NOMOR PI / 34 /SP/2017**

**TENTANG**

**PANDUAN (*GUIDELINES*) UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI  
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT JASA RAHARJA (PERSERO),**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Sistem Pengendalian Intern dan Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis maka Surat Keputusan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor DK/1/SP/2014 dan P/31.1/SP/2014 tentang Panduan (*guidelines*) Untuk Mendukung Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Panduan (*Guidelines*) untuk Mendukung Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar PT Jasa Raharja (Persero) sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 28 Pebruari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Nomor SK-24/MBU/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja;



7. Keputusan Direksi Nomor Kep/245/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Struktur Organisasi Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor Kep/212/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor Kep/245/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Struktur Organisasi Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG PANDUAN (*GUIDELINES*) UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*).

Pasal 1

- (1) Panduan (*Guidelines*) untuk mendukung implementasi nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) terdiri dari:
  - a. Pedoman *Board Manual*;
  - b. Pedoman *Good Corporate Governance*;
  - c. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
  - d. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
  - e. Pedoman Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
  - f. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
  - g. Pedoman Benturan Kepentingan;
  - h. Pedoman Kebijakan Pengendalian Informasi;
  - i. Pedoman Pengendalian Kecurangan;
  - j. Sistem Pengendalian Intern (SPIN);
  - k. Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis.
- (2) Panduan (*Guidelines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan kelengkapan penerapan *Good Corporate Governance* di PT Jasa Raharja (Persero).

Pasal 2

Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai PT Jasa Raharja (Persero) wajib menerapkan dan melaksanakan *Good Corporate Governance* secara konsisten sebagai landasan operasional dengan berpedoman pada seluruh panduan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 3

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor DK/1/SP/2014 dan P/31.1/SP/2014 tentang Panduan (*guidelines*) Untuk Mendukung Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**JASA RAHARJA**  
*Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan*

Keputusan Bersama  
Nomor : DK/ 02 /SP/2017  
Nomor : P/ 34 /SP/2017  
Tanggal 31 Oktober 2017

Pasal 4

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dibuatkan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Oktober 2017  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT JASA RAHARJA (PERSERO)

Sulistyo Ishak  
Komisaris Utama

γ Budi Setyarso  
Direktur Utama



**JASA RAHARJA**  
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

**PERNYATAAN KOMITMEN**  
**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT JASA RAHARJA (PERSERO)**

Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Raharja (Persero), dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG Code), Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman Kebijakan Pengendalian Informasi, Pedoman Pengendalian Kecurangan, Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis.

Jakarta, 31 Oktober 2017

**Dewan Komisaris**

**Sulistyo Ishak**  
Komisaris Utama

**Yuni Suryanto**  
Komisaris

**Achmad Sofyan**  
Komisaris

**Setya Utama**  
Komisaris

**Direksi**

**Budi Setyarso**  
Direktur Utama

**Budi Rahardjo Slamet**  
Direktur Operasional

**Zayad Ghani**  
Direktur Keuangan

**M. Wahyu Wibowo**  
Direktur MR dan Teknologi Informasi

**Wiranto**  
Direktur SDM dan Umum